



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

DI TPS 15 DESA ANJATAN KECAMATAN ANJATAN

KABUPATEN INDRAMAYU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Bagian Kelima Pelaksanaan Pemberian Suara Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Indramayu Nomor 032/PP.00.02/K.JB-09/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Tugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Negara Tahun 2022 Nomor 560)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1013)

Memperhatikan : Bahwa Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/Pl.01.8/3212/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 15 DESA ANJATAN KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Desa Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diperuntukan untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD-RI, dan DPRD Provinsi.

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024.

- KEEMPAT : Anggota KPPS menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di TPS.
- KELIMA : Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di TPS pada Pemungutan Suara sebelumnya, tidak dapat menggunakan hak pilihnya kecuali karena keadaan tertentu dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Indramayu

ttd.

Masykur

Untuk PETIKAN yang Sah
KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM dan SDM
SEKRETARIAT
WIKY HERYATNO, SE
Penata (III/c)
NIP. 19760707 200710 1 001